



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 98/Pid.B/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	MERWAN Als IWAN Bin MERI HAMDANI
Tempat Lahir	:	Pasir Pandak – Rokan Hulu
Umur atau Tanggal Lahir	:	20 tahun/01 Desember 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pasir Pandak Desa Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan/Tahanan Kota/Tahanan Rumah berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/03/I/2016/Reskrim tanggal 23 Januari 2016, sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d 11 Februari 2016;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : SPP-49/N.4.16/Ep.1/02/2016 tanggal 9 Februari 2016, sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d 22 Maret 2016;

2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-375/N.4.16.7/Epp.2/03/2016, tanggal 17 Maret 2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d 5 April 2016;

3. Hakim Pengadilan Negeri : Nomor 132/Pen.Pid/2016/PN Prp, tanggal 24 Maret 2016, sejak tanggal 24 Maret s/d 22 April 2016;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasri Pengaraian : Nomor 132/Pen.Pid/2016/PN Prp, tanggal April 2016, sejak tanggal 23 April 2016 s/d 21 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MERWAN Als IWAN Bin MERI HAMDANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERWAN Als IWAN Bin MERI HAMDANI** dengan pidana penjara selama **"1(satu) tahun 6(enam) bulan"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sinso warna putih/orange;
 - 1 (satu) unit bar sinso;
 - 1 (satu) unit rantai sinso.

"Dikembalikan kepada saksi TAMRIN"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebani terdakwa dengan Biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-42/PSP/2016 tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MERWAN Als IWAN Bin MERI HAMDANI** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Gelugur Kel Kepenuhan Tengah Kec.Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yaitu 1(buah) mesin sinso yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi TAMRIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa meminjam sinso kepada saksi TAMRIN untuk dipakai selama 2 hari saja, Karena saksi TAMRIN sudah mengenal terdakwa dan saksi TAMRIN sudah diyakinkan oleh perkataan terdakwa maka saksi TAMRIN menyerahkan 1 (satu) unit sinso tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu dipakai oleh terdakwa, tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016 saksi TAMRIN pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun sesampai di rumah terdakwa mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi dan dikatakan terdakwa bahwa mesin sinso tersebut berada di tempat terdakwa bekerja, kemudian saksi TAMRIN dan terdakwa pergi ke tempat terdakwa bekerja, setelah sampai

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat terdakwa bekerja ternyata mesin sinso tersebut juga tidak ada, dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa mesin sinso tersebut telah dijual terdakwa kepada Saksi ALI seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa membawa saksi TAMRIN ke tempat terdakwa menjual mesin sinso tersebut dan sesampai di tempat saksi ALI, terdakwa melarikan diri, dan saksi berusaha mengambil mesin sinso tersebut namun tidak diberikan oleh saksi ALI karena mesin tersebut telah dijual terdakwa kepada saksi ALI, dan akhirnya saksi TAMRIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kepenuhan.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi TAMRIN selaku pemilik 1 (satu) unit Mesin Sinso mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **MERWAN Als IWAN Bin MERI HAMDANI** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Gelugur Kel Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa dengan perkataan bohong ataupun tipu muslihat, meyakinkan saksi TAMRIN hingga mau menyerahkan 1 (satu) unit sinso milik saksi TAMRIN kepada terdakwa dengan mengatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sinso kepada saksi TAMRIN untuk dipakai selama 2 hari saja, namun setelah 1 (satu) minggu dipakai oleh terdakwa, tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016 saksi TAMRIN pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun sesampai di rumah terdakwa mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi dan dikatakan terdakwa bahwa mesin sinso tersebut berada di tempat terdakwa bekerja, kemudian saksi TAMRIN dan terdakwa pergi ketempat terdakwa bekerja, setelah sampai di tempat terdakwa bekerja ternyata mesin sinso tersebut juga tidak ada, dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa mesin sinso tersebut telah dijual terdakwa kepada Saksi ALI seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa membawa saksi TAMRIN ke tempat terdakwa menjual mesin sinso tersebut dan sesampai di tempat saksi ALI, terdakwa melarikan diri, dan saksi berusaha mengambil mesin sinso tersebut namun tidak diberikan oleh saksi ALI karena mesin tersebut telah dijual terdakwa kepada saksi ALI, dan akhirnya saksi TAMRIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kepenuhan.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi TAMRIN selaku pemilik 1 (satu) unit Mesin Sinso mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **TAMRIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2016, sekira jam 09.00 WIB di rumah milik saksi TAMRIN yang terletak di Gelugur Kel Kepenuhan Tengah Kab Rokan Hulu, Terdakwa datang meminjam mesin sinsaw milik saksi, akan tetapi tidak ada dikembalikan lagi oleh Terdakwa;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam Mesin sinsaw milik saksi tersebut dengan alasan untuk dipakai menebang pohon karet namun hingga sampai sekarang mesin sinso tersebut tidak dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang pada tanggal 04 Januari 2016 untuk meminjam mesin sinso, Terdakwa meminjam sinso kepada saksi untuk dipakai selama 2 hari saja, karena saksi sudah mengenal Terdakwa dan saksi sudah diyakinkan oleh perkataan Terdakwa maka saksi menyerahkan 1 (satu) unit sinso tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu dipakai oleh Terdakwa, tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun sesampai di rumah Terdakwa mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi dan dikatakan Terdakwa bahwa mesin sinso tersebut berada di tempat Terdakwa bekerja, kemudian saksi dan Terdakwa pergi ketempat Terdakwa bekerja, setelah sampai di tempat Terdakwa bekerja ternyata mesin sinso tersebut juga tidak ada, dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mesin sinso tersebut telah dijual Terdakwa kepada ALI seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membawa saksi ke tempat Terdakwa menjual mesin sinso tersebut dan sesampai di tempat ALI, Terdakwa melarikan diri, dan saksi berusaha mengambil mesin sinso tersebut namun tidak diberikan oleh ALI karena mesin tersebut telah dijual Terdakwa kepada ALI;
 - Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Mesin Sinso mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mesin sinsaw tersebut adalah merupakan alat yang saksi gunakan sebagai alat mata pencaharian saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
- 2 **SRI ANGELINA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2016, sekira jam 09.00 WIB di rumah milik saksi TAMRIN yang terletak di Gelugur Kel Kepenuhan Tengah Kab Rokan Hulu, mesin sinso milik saksi TAMRIN oleh Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa meminjam mesin sinso milik saksi korban TAMRIN dengan alasan untuk dipakai menebang pohon karet namun hingga sampai sekarang mesin sinso tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang pada tanggal 04 Januari 2016 untuk meminjam mesin sinso, Terdakwa meminjam sinso kepada saksi TAMRIN untuk dipakai selama 2 hari saja, Karena saksi TAMRIN sudah mengenal Terdakwa dan saksi TAMRIN sudah diyakinkan oleh perkataan Terdakwa maka saksi TAMRIN menyerahkan 1 (satu) unit sinso tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu dipakai oleh Terdakwa, tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 saksi TAMRIN pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun sesampai di rumah Terdakwa mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi dan dikatakan Terdakwa bahwa mesin sinso tersebut berada di tempat Terdakwa bekerja, kemudian saksi TAMRIN dan Terdakwa pergi ketempat Terdakwa bekerja, setelah sampai di tempat Terdakwa bekerja ternyata mesin sinso tersebut juga tidak ada, dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mesin sinso tersebut telah dijual Terdakwa kepada ALI seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membawa saksi TAMRIN ke tempat Terdakwa menjual mesin sinso tersebut dan sesampai di tempat ALI, Terdakwa melarikan diri, dan saksi Tamrin berusaha mengambil mesin sinso tersebut namun tidak diberikan oleh ALI karena mesin tersebut telah dijual Terdakwa kepada ALI;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi TAMRIN selaku pemilik 1 (satu) unit mesin sinso mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp.2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **LIZA KANSER**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2016, sekira jam 09.00 WIB di rumah milik saksi TAMRIN yang terletak di Gelugur Kel Kepenuhan Tengah Kab Rokan Hulu, mesin sinso milik saksi TAMRIN oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam mesin sinso milik saksi korban TAMRIN dengan alasan untuk dipakai menebang pohon karet namun hingga sampai sekarang mesin sinso tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang pada tanggal 04 Januari 2016 untuk meminjam mesin sinso, Terdakwa meminjam sinso kepada saksi TAMRIN untuk dipakai selama 2 hari saja, Karena saksi TAMRIN sudah mengenal Terdakwa dan saksi TAMRIN sudah diyakinkan oleh perkataan Terdakwa maka saksi TAMRIN menyerahkan 1 (satu) unit sinso tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu dipakai oleh Terdakwa, tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 saksi TAMRIN pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun sesampai di rumah Terdakwa mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi dan dikatakan Terdakwa bahwa mesin sinso tersebut berada di tempat Terdakwa bekerja, kemudian saksi TAMRIN dan Terdakwa pergi ketempat Terdakwa bekerja, setelah sampai di tempat Terdakwa bekerja ternyata mesin sinso tersebut juga tidak ada, dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mesin sinso tersebut telah dijual Terdakwa kepada ALI seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa saksi TAMRIN ke tempat Terdakwa menjual mesin sinso tersebut dan sesampai di tempat ALI, Terdakwa melarikan diri, dan saksi Tamrin berusaha mengambil mesin sinso tersebut namun tidak diberikan oleh ALI karena mesin tersebut telah dijual Terdakwa kepada ALI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi TAMRIN selaku pemilik 1 (satu) unit mesin sinso mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp.2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2016, sekira jam 09.00 WIB di rumah milik saksi TAMRIN yang terletak di Gelugur Kel Kepenuhan Tengah Kab Rokan Hulu, Terdakwa meminjam gergaji mesin (sinso) milik saksi Tamrin akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan gergaji mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam gergaji mesin (sinso) milik saksi TAMRIN dengan alasan untuk dipakai menebang pohon karet namun hingga sampai sekarang mesin sinso tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Tamrin;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam gergaji mesin tersebut saksi Tamrin sedang berada di rumah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang pada tanggal 04 Januari 2016 untuk meminjam gergaji mesin (sinso), Terdakwa meminjam sinso kepada saksi TAMRIN untuk dipakai selama 2 hari saja, karena saksi TAMRIN sudah diyakinkan oleh perkataan Terdakwa maka saksi TAMRIN menyerahkan 1 (satu) unit sinso tersebut, namun setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan gergaji mesin tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 saksi TAMRIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun sesampai di rumah Terdakwa, mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi dan Terdakwa mengatakan bahwa mesin sinso tersebut berada di tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa dan saksi TAMRIN pergi ketempat Terdakwa bekerja, setelah sampai di tempat Terdakwa bekerja mesin sinso tersebut juga tidak ada, dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mesin sinso tersebut telah dijual Terdakwa kepada ALI seharga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa saksi TAMRIN ke tempat Terdakwa menjual mesin sinso tersebut dan sesampai di tempat ALI, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan gergaji mesin tersebut tersebut adalah uangnya digunakan untuk jalan-jalan ke Pekanbaru bersama teman-temanya;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah,

berupa :

- 1 (satu) unit mesin sinso warna putih/orange;
- 1 (satu) unit bar sinso;
- 1 (satu) unit rantai sinso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2016 datang kerumah saksi Tamrin di Gelugur Kel Kepenuhan Tengah Kab Rokan Hulu, dan meminjam gergaji mesin milik saksi Tamrin;
- Bahwa Terdakwa menyatakan meminjam gergaji mesin milik saksi Tamrin tersebut hanya 2 (dua) hari saja ;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 saksi Tamrin pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil gergaji mesin tersebut karena Terdakwa tidak juga mengembalikannya, akan tetapi Terdakwa mengatakan gergaji tersebut tidak ada dirumah Terdakwa tapi di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat ditempat kerja Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tamrin bahwa gergaji mesin milik saksi Tamrin tersebut telah Terdakwa jual kepada Ali dengan harga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Tamrin sampai kerumah Ali, Terdakwa melarikan diri, sedangkan Ali tidak mau menyerahkan gergaji mesin tersebut karena telah dijual Terdakwa kepada Ali;
- Bahwa gergaji mesin tersebut adalah alat untuk mata pencaharian saksi Tamrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Pertama : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **MERWAN Als IWAN Bin MERI HAMDANI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
- 3 Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah berlawanan atau bertentangan dengan hak subyektif atau kemauan pemiliknya karena perbuatan tersebut mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya suatu kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada tanggal 4 Januari 2016, Terdakwa datang kerumah saksi Tamrin dengan tujuan hendak meminjam gergaji mesin (sinso) milik saksi Tamrin dengan tujuan untuk menebang pohon karet dan hanya untuk 2 (dua) hari, dan kemudian oleh karena kenal, saksi Tamrin kemudian meminjamkan gergaji mesin tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada tanggal 13 Januari 2016 saksi Tamrin mendatangi rumah Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak juga mengembalikan gergaji mesin milik saksi Tamrin, dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah menjual gergaji mesin milik saksi Tamrin tersebut kepada Ali dengan harga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diketahui Terdakwa bermaksud meminjam gergaji mesin milik saksi Tamrin dengan tujuan untuk menebang pohon karet, akan tetapi kemudian Terdakwa menjual gadai gergaji mesin tersebut dengan tujuan uang hasil jual gadainya untuk pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman-temannya, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa gergaji mesin tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Tamrin, dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemilikan dari barang yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa datang kerumah saksi Tamrin dan meminjam gergaji mesin (sinso) milik saksi Tamrin dengan tujuan hendak menebang pohon karet dan hanya untuk 2 (dua) hari saja, akan tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan gergaji mesin milik saksi Tamrin tersebut dan ternyata telah menjual gadainya kepada orang bernama Ali seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas bahwa barang yang ada pada Terdakwa tersebut penguasaannya bukanlah karena melawan hukum, akan tetapi karena Terdakwa meminjam barang tersebut kepada saksi Tamrin, dan oleh karena gergaji mesin tersebut adalah pada Terdakwa bukan karena melawan hukum maka tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sinso warna putih/orange, 1 (satu) unit bar sinso, 1 (satu) unit rantai sinso, oleh karena didalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Tamrin yang dipinjam oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tamrin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa MERWAN Als IWAN Bin MERI HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin sinso warna putih/orange;
- 1 (satu) unit bar sinso;
- 1 (satu) unit rantai sinso;

Dikembalikan kepada saksi Tamrin.

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(*seribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **A. M. F. SIMARMATA, S.H.**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **ELSA PRIMASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA

ANGGOTA

A. M. F. SIMARMATA, S.H. **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.**

ELLEN YOLANDA

SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H

Putusan Nomor: 98/Pid.B/2016/PN Prp

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)